

BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan akses pipanisasi sistem air minum dan meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan langkah dalam bentuk penyertaan modal.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Badan Usaha Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Bentuk, Besaran dan Sumber Dana;
 3. Pengelolaan;
 4. Bagian laba;
 5. Pengawasan;
 6. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2014.